



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu diatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berurusan Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung adalah perhitungan retribusi yang dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung serta pencetakan SLF.
21. Surat Bukti Kepemilikan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKGB adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
23. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.
25. Petugas adalah pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDBL adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 4

Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD melalui Bendahara Penerimaan Dinas atau dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kas Daerah pada Bank Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan akan diberikan tanda terima bukti penyetoraan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSRD, dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukkan bagi :
 - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. lembar 2 untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
 - d. lembar 4 untuk Dinas.
- (2) Apabila pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau petugas, maka harus disetorkan ke Kas Uum Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam.
- (3) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima; dan
- c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugasnya, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
- (4) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran terutang paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24% (dua puluh empat persen).

Pasal 9

Bentuk dan surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian diikuti dengan menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Wajib Retribusi tidak melunasi Utang Retribusi, dan telah diterbitkan surat teguran/surat peringatan atau surat sejenis lainnya;
 - b. terhadap penanggung Retribusi telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau; dan

- c. penanggung Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan.
- (3) Berdasarkan Surat Paksa, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBERATAN AKAN KETETAPAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan untuk :
- a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar pengenaannya; dan
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang.
- (2) Permohonan keberatan untuk pembetulan, pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan ketetapan serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas sudah harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

BAB IV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi adalah berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Kepala Dinas harus memberikan jawaban diterima atau ditolak atas permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
- a. Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
 - b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
 - d. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pada saat wajib Retribusi sudah membayar retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal diketahui nilai SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Bangka melalui Kepala Dinas;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui kepala dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
 - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi; dan
 - d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

BAB VII

PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi hasil pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG kepada Bupati, dengan tembusan :
- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan Daerah, bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - b. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 setiap triwulan.
- (3) Bentuk Laporan triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 18

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/ menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
 GEDUNG DI KABUPATEN BANGKA

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro no. 7 Sungailiat Bangka</p>	<p style="text-align: center;">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2022) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun : :</p>	<p style="text-align: center;">No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Keseluruhan				
<p>Dengan huruf</p>						
<p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Sungailiat, Tahun</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>Nama</u> NIP</p>						

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro no. 7 Sungailiat Bangka</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2022) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>						
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>								
<p>i. Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 1990 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening :</p> <p>ii. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp.							
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp.							
<p>Dengan huruf</p>								
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>								
<p>Sungailiat, Tahun</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: right;"><u>NAMA</u> NIP.</p>								

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA <i>Jalan Diponegoro no. 7 Sungailiat Bangka</i>	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2022) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>				
Nama : Alamat : NOP : Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SK Pembedulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain – lain						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Setoran Retribusi				
Dengan huruf						
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel Nomor Rekening atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank/BPD Sumsel Babel/Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.						
An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka KUPTD PALD, NAMA. NIP.	Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Sungailiat, 2022 Penyetor, ()				

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA Jalan Diponegoro no. 7 Sungailiat Bangka</p>	<p>SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PERDA KAB. BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2022) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>				
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NOP :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
<p>Dengan huruf</p>						
<p><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none">Harap penyetoran dilakukan pada BPD Sumsel Babel atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.						
<p>Sungailiat, Tahun</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka</p> <p style="text-align: right;"><u>NAMA</u> NIP.</p>						

SURAT TEGURAN

NPWRD *) :

Kepada

Yth .

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
			Jumlah	

Dengan Huruf: ()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka

Sungailiat, Tahun

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bangka,

NAMA

NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
LAPORAN TRIWULAN
(SPJ PENDAPATAN – FUNGSIONAL)**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
JUMLAH						

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

NAMA
NIP.

Sungailiat, 2022
Bendahara Penerimaan

NAMA
NIP.

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN